



PUTUSAN

Nomor 4362/Pdt.G./2021/PA.Bwi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**XXX**, Umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, **sebagai Pemohon;**

Melawan

**XXX**, Umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember di bawah Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi. mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 September 2001, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 06 September 2001;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah duda cerai, sedangkan Termohon adalah perawan;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di XXX Kabupaten Banyuwangi selama 19 tahun ;
  4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, umur 17 tahun;
  5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Penggugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Tergugat, karena orang tua Tergugat tersebut ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan lebih cenderung membela Tergugat;
  6. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak September 2020 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
  7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga Pemohon/Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  8. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji' terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*



SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, paa hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang membenarkan isi permohonannya dan ia juga mengajukan gugatan rekonsensi secara lisan meminta nafkah Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa, atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan Pemohon hanya mampu memberi Termohon sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa, atas replik dari Pemohon tersebut Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan meminta walaupun tidak seluruhnya cukup Rp20.000,000,00 ( dua puluh juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 06 September 2001, atas nama XXX dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX 21 Oktober 2012 atas nama Asnari, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*



Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan aslinya, dileges dan dinazegelen (P.2);

**B. Saksi-Saksi**

1. XXX, umur 63 tahun, agama Islam, bekerja wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan September tahun 2001 ;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX, namun sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama Maulidia Mardani umur 17 tahun;
- Bahwa saksi tahu, sejak perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan di muka persidangan, Termohon telah mengajukan saksi yaitu :

**A. Saksi-Saksi**

1. XXX. Umur 61, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Termohon dan saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah pada akhir tahun 2001 ;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*



- Bahwa saksi tahu, setelah menikah mereka pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di XXX sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, sejak perpisahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tahu, sebelum berpisah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 23 Nopember 2021 pada pokoknya sebagai berikut : yaitu agar perkara ini cepat selesai dan saya bisa bekerja lagi;

Bahwa, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan bertanggal 23 Nopembe 2021 pada pokoknya tetap pada pokok jawabannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Jember, Termohon juga tinggal di Jember, sehingga sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

*Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan untuk keperluan itu atas kesepakatan para pihak Ketua Majelis menunjuk mediator Juhairina Izatul Lailiyah, S.HI, M.H., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 12 Oktober 2021, bahwa Mediator telah melakukan mediasi dengan memberikan saran dan nasehat serta berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah dinazigelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 September 2001 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah dinazigelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang diakui oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Termohon tidak mengajukan eksepsi atas perkara ini, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai dalilnya yang menunjukkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun tidak benar karena menurut saksi yang ia ketahui secara langsung adalah antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tentang pisah rumah selama 4 bulan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan alat bukti dengan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon mengenai dalil bantahannya yang menunjukkan Termohon tetap menghormati Pemohon dan orang tuanya, ia tidak mengetahui Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tuanya, hanya yang ia ketahui secara langsung adalah antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri tetapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tentang pisah rumah selama 8 bulan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3.e) HIR ;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai dalil bantahannya yang menunjukkan Termohon tetap menghormati Pemohon dan orang tuanya, ia tidak mengetahui Termohon tidak menghormati Pemohon dan orang tuanya, hanya yang ia ketahui secara langsung adalah antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri tetapi tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tentang pisah rumah selama 8 bulan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan 2 orang saksi serta bukti Termohon yaitu bukti 2 orang saksi, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berlangsung pada tanggal 02 Desember 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama, dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX, lahir di Jember; 30 September 2016** ;
3. Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon dan Termohon telah tidak serumah lagi selama 8 bulan, tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum konpensi menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

*Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat ditafsirkan sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hidup pisah, hal ini sesuai

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi**

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتغصت المعاش



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

*Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk" ;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

*التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء*

*Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana";*

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

*إذا تعارض ضرران فضل أخفهما*

*Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madharatnya";*

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih *maslahat* dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan kemandharatan harus dihapuskan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan / kemandharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memberikan jawaban Termohon juga meminta nafkah sebesar Rp50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian turun menjadi Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permintaannya, Termohon tidak dapat mengajukan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian oleh arena perkara a quo adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon selaku suami maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon tersenut Pemohon hanya mampu memberikan kepada Termohon berupa uang sebesar Rp5.000,000,00 (lima juta rupiah) untuk nafkah madliyah, mut'ah dan nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permintaan nafkah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dtersebut adalah terlalu besar bagi seorang Pemohon yang tidak bekerja secara jelas, oleh karena itu Pemohon patut dibebani nafkah tersebut hanya sesuai dengan

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 3.1 Nafkah lampau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H., M.HES. dan Drs. H. Urip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Urip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp645.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp770.000,00</b>

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 4362/Pdt.G/2021/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

